



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 di Jakarta.

Mengacu pada (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; dan (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka dengan ini Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra dengan mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, melalui situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan situs web Perseroan (www.chandra-asri.com).

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan para Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI hari Senin, 13 Juli 2020.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, para Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;

2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada hari Selasa, 7 Juli 2020;
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; serta (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan
4. Usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

Jakarta, 29 Juni 2020

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
DIREKSI